



## Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

[bpkpad.tebingtinggikota.go.id](http://bpkpad.tebingtinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

# Pemecahan Objek Pajak

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Lembar SPOP dan LSPOP
3. Foto Copy Surat Tanah (SKT, Camat, Akta Notaris, Sertifikat)
4. Foto Copy KTP
5. Foto Copy SPPT Induk
6. Bukti Lunas PBB Induk
7. Tidak memiliki Tunggakan PBB
8. Surat Keterangan dari kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Pemecahan dan Penggabungan ke Pos Pelayanan PBB
2. Menerima ,meneliti kelengkapan berkas permohonan dan mengagendakan
3. Mengirim berkas permohonan ke Kepala Bidang PBB dan Pelayanan
4. Melakukan verifikasi berkas permohonan, membuat dan menandatangani konsep Uraian Penelitian
5. Meneliti dan menandatangani konsep Uraian Penelitian
6. Mendisposisi ke IT untuk dilakukan perekaman SPOP dan pencetakan SPPT
7. Melaksanakan perekaman SPOP, LSPOP dan mencetak konsep SPPT
8. Meneliti dan memeriksa serta memaraf konsep SPPT
9. Menerima dan mengagenda SPPT untuk dikirimkan ke Pos Pelayanan PBB
10. Menerima SPPT serta menyampaikan kepada Wajib Pajak
11. Pemohon menerima SPPT

## Waktu Penyelesaian



## Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

[bpkpad.tebingtinggikota.go.id](http://bpkpad.tebingtinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

5 Hari

Jangka Waktu Penyelesaian dalam 5 (lima) hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SPPT PBB

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui ruang informasi dan pengaduan.
2. Pengaduan tidak langsung : -email: [bkpkpdkotatebingtinggi@yahoo.com](mailto:bkpkpdkotatebingtinggi@yahoo.com) -Lapor: [lapor.go.id](http://lapor.go.id)